



Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten Di Amerika Serikat Dengan Di Indonesia

Elisa Sugito¹, Erwin Syahrudin²

^{1,2} Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

E-mail: elprolaw@gmail.com



Dikirim: 09/01/2021

Direvisi: 09/04/2021

Dipublikasi: 31/05/2021

Info Artikel

Keywords:

Patent Protection; Patent Registration; Patent System

Kata Kunci:

**Perlindungan Paten;
Pendaftaran Paten; Sistem Paten.**

Abstract

Patent protection in a country cannot be separated from the registration system adopted in that country. In the United States the patent registration system is based on the first-to-invent principle. Even though the United States uses the first-to-invent principle, the United States also regulates protection requirements as European countries, Japan and Indonesia are in the form of new discoveries, containing inventive steps, and can be applied in industry. Meanwhile in Indonesia, the patent protection system used is the first to file system, which is a system that grants patent rights to those who first register a new invention in accordance with the requirements. The purpose of this research is to study and analyze the comparative history of the patent registration system in the United States with the patent registration system in Indonesia. The type of research method used is normative legal research with a comparative law approach and a legal history approach. The results of the study found that patent protection in European countries, the United States, Japan and Indonesia has similarities in protection requirements that regulate novelty, inventive steps, and industrial applications.

Abstrak

Perlindungan paten di suatu negara tidak lepas dari sistem pendaftaran yang dianut di negara tersebut. Di Amerika Serikat sistem pendaftaran paten berdasarkan prinsip *first-to-invent*. Meski di Amerika Serikat menggunakan prinsip *first-to-invent*, tetapi Amerika Serikat juga mengatur syarat perlindungan sebagaimana negara-negara Eropa, Jepang dan Indonesia yang berupa penemuan baru, mengandung Langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan di Indonesia sendiri, sistem perlindungan paten yang digunakan adalah sistem first to file yakni suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftarkan pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis sejarah perbandingan sistem pendaftaran paten di Amerika Serikat dengan Sistem pendaftaran paten di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan sejarah hukum. Hasil penelitian menemukan perlindungan paten di

DOI:

10.47268/ballrev.v2i1.459

negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia memiliki kesamaan dalam persyaratan proteksi yang mengatur hal baru, langkah inventif, dan penerapan industri.

1. Pendahuluan

Abad keenam belas Queen Elizabeth memberikan hibah kerajaan dalam rangka memberikan monopoly privileges guna meningkatkan perekonomian dan kebijakan-kebijakan industri di kerajaannya. Dari sinilah sejarah paten di mulai, bukan dari sebuah invensi. Sekitar 200 tahun setelah Queen Elizabeth berkuasa, rupanya kehadiran paten menjadi a legal rights yang didapatkan seorang inventor dalam menyediakan kontrol eksklusif atas produksi dan pejualan dari mekanisme atau penemuan ilmiahnya. Pandangan umum menyatakan bahwa surat-surat paten dari hibah mahkota selama monopoli manufaktur merupakan bagian sederhana dari konflik konstitusional yang mengganggu pemerintahan Inggris selama abad ketujuh belas. Pandangan lainnya, mengemukakan bahwa kelahiran dan evolusi paten melalui kerangka konsep ekonomi. (Mossof, 2001: 1255)

Erich Kaufer dalam bukunya *The Economics of the Patent System* menuliskan bahwa pada abad pertengahan di Eropa surat kerajaan yang ditutup oleh segel disebut "*litterae clausae*", sementara yang disegel tetapi terbuka adalah "*litterae patentes*". *Litterae patentes* kemudian dianggap sebagai dokumen terbuka yang memberikan hak, hak istimewa, hak, jabatan, atau jabatan kepada pemegangnya, dari sinilah muncul nomenklatur untuk penemuan paten modern, yang disebut "*letters patent*" atau hanya "*patent*" dalam penggunaan Bahasa Inggris. *Litterae patentes* juga disebut "*litterae graves*" yang kemudiandari Bahasa Perancis term "brevets d'invention" berkembang (Kaufer, 1989: 1). Paten adalah sebuah hak yang diberikan kepada inventor atas sebuah produk teknologi atau prosesnya yang baru (yang belum diketahui sebelumnya), berguna (atau dapat diterapkan dalam industri) dan meliputi sebuah langkah inventif.

Hak Paten sama dengan Hak katas Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya yang bersifat kebendaan, yaitu hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio dimana hasil kerja tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas, sehingga ketika sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (Labetubun, 2018: 138), sehingga HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma atau hukum yang berlaku (Labetubun & Fataruba, 2016: 4). Dalam perkembangannya, hak ini dapat melekat pada inventor ketika inventor mendaftarkan penemuannya kepada Lembaga yang berwenang di masing-masing negara. Ada empat kriteria atau syarat utama agar sebuah penemuan dapat diakui sebagai invention. Kriteria pertama dan kualifikasi umum untuk sebuah paten adalah bahwa sebuah penemuan harus baru (*new or novel*). Kriteria kedua untuk mematenkan, adalah bahwa sebuah penemuan harus berguna dan dapat diterapkan dalam industri (*useful or capable of industrial application*). Kriteria ketiga, yang paling penting, membawa sebuah langkah inventif/ daya cipta atau sesuatu yang tidak terduga. Kriteria keempat, harus mengakui bahwa seorang penemu itu adalah penemu dari hasil temuannya yang harus diungkapkan dalam aplikasi paten (*shall have disclosed in the patent application*) serta dapat mempraktikkan penemuannya (*enabling the practice of the invention*).

Hukum paten dapat terjadi pemohon pertama yang diberikan paten oleh suatu negara, tetapi belum tentu bagi negara lain yang menggunakan aturan atau prinsip "*first-to-invent*".

Akan tetapi baik *first-to-file* maupun *first-to-invent*, keduanya menutup kemungkinan pihak lainnya yang memiliki kemiripan dengan penemuan yang telah dipatenkan diterima penemuannya sebagai hak paten. Atas dasar kedua prinsip tersebut, lingkup perlindungan paten dari masing-masing negara tersebut menjadi penting untuk diketahui. Oleh karena hanya dari aspek lingkup perlindungan yang dimaksud, suatu penemuan baru bisa diberikan hak paten, sepanjang hasil penemuan tersebut tidak memiliki kesamaan dengan yang telah didaftarkan sebelumnya menurut prinsip *first-to-file* atau *first-to-invent* (Yodo, 2016: 699).

Perlindungan paten di suatu negara tidak lepas dari sistem pendaftaran yang dianut di negara tersebut. Di Amerika Serikat sistem pendaftaran paten berdasarkan prinsip *first-to-invent*. Meski di Amerika Serikat menggunakan prinsip *first-to-invent*, tetapi Amerika Serikat juga mengatur syarat perlindungan sebagaimana negara-negara Eropa, Jepang dan Indonesia yang berupa penemuan baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan di Indonesia sendiri, sistem perlindungan paten yang digunakan adalah sistem *first to file* yakni suatu system yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan (Hadiaranti, 2015: 74). Fred Warshoefsky mengatakan, saat ini perang global yang terkeji dalam upaya pendorongan ekonomi adalah mengenai hak atas kekayaan intelektual. Saat ini dan masa mendatang Indonesia akan bertikai terhadap ide, inovasi, kreasi dan penemuan-penemuan. Kacah peperangan bukan di medan perang tapi di forum Pengadilan, yang merenggut jutaan dolar melalui litigasi paten (Maulana, 1999: 4), untuk dapat memahami sejarah paten di Amerika Serikat dengan Indonesia lebih mendalam maka penulis merumuskan judul artikel penelitian "Sistem pendaftaran Paten di Amerika Serikat dengan di Indonesia".

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan melakukan penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah perbandingan hukum dan sejarah hukum, dari segi tipologi penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala (Mamudji et al., 2005: 4). Sementara perbandingan hukum membuka pemahaman mengenai dinamika sosial dan perubahan hukum, lembaga hukum, dan tata cara penyelesaian sengketa (Glendon et al., 2016: 8). Penelitian ini dilakukan untuk membedakan konsep sistem pendaftaran paten yang diterapkan di Amerika Serikat dan di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan paten di Amerika Serikat

Bukan suatu yang tidak mungkin terjadi, dalam suatu negara terdapat lebih dari satu pemohon paten atas penemuan-penemuan yang mempunyai kemiripan satu dan lainnya. Permulaan perlindungan paten dimulai pada abad ke 15 dengan pemberian perlindungan selama 10 tahun (di Inggris). Kemudian hal tersebut dilengkapi dengan pemberian "*letter of patent*" dari Raja Inggris kepada pemegang paten. Selanjutnya ditambahkan kewajiban administrasi kepada pemegang paten, yakni dengan adanya kewajiban kepada pemegang paten untuk membuat "*file of specification*" yaitu deskripsi mengenai invensi yang diperoleh. "*File of specification*" ini berguna bagi masyarakat umum, agar mereka dapat menggunakan dan mengembangkan invensi tersebut saat paten telah

menjadi milik umum. Jadi sejak awal pemberian perlindungan pun sudah diperhitungkan bahwa invensi tidak saja memberi perlindungan kepada inventor, tetapi juga berguna bagi kemajuan manusia (Foster & Shook, 1993: 5-6).

Dalam praktek tampak lain sikap pengadilan Belanda, menurut Pieroen bahwa Pengadilan tidak terikat pada Penjelasan Undang-Undang. Hakim diberi kebebasan dalam menafsirkan ketentuan undang-undang. Pendirian pengadilan Belanda itu sudah sesuai dengan maksud yang dikandung Konvensi Paten Eropa karena memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap pemegang paten maupun kepada pihak ketiga. Protokol Konvensi Paten Eropa memang menghendaki adanya perlindungan hukum yang seimbang antara pemegang paten dan masyarakat (Marzuki, 2000: 36).

Di Jerman Berlakunya ketentuan perundang-undangan Jerman menyesuaikan Konvensi Paten Eropa, merupakan upaya untuk menyisihkan ketentuan yang memberikan perlindungan begitu besar kepada penemuan, dalam Pasal 14 *Patengesetz* 1981, disebutkan luasnya perlindungan paten ditentukan oleh "isi materiil klaim". Perlindungan di luar kata-kata klaim hanya dapat diperluas untuk (Marzuki, 2000: 40):

- a) Perwujudan penemuan yang ekuivalen,
- b) Perwujudan penemuan yang belum selesai, dan
- c) Perwujudan-perwujudan penemuan yang berbeda dari klaim utama yang di dalamnya tidak terdapat ciri-ciri yang non-esensial.

Perlindungan paten di Amerika Serikat telah ada sejak akhir abad ke-18. Hal ini didasarkan atas Konstitusi Amerika Pasal 1 seksi 8, dimana ditentukan bahwa Kongres berwenang untuk mempromosikan kemajuan pengetahuan dan kebudayaan dengan memberikan jaminan kepada para pencipta (*authors*) (Djumhana & Djubaedillah, 2009: 110). Dari sini dapat diketahui bahwa Hukum Amerika Serikat sesungguhnya lebih sempit bila dibandingkan luas perlindungan paten di Inggris. Perlindungan yang sempit Memudahkan proses alih teknologi melalui modifikasi paten yang bersangkutan. Insan Budi Maulana mengatakan, para inventor atau para peneliti di negara-negara maju sering mencari "jalan pintas" dengan membaca informasi permintaan paten, kemudian meneliti, mengembangkan, dan melakukan pengembangan atau perbaikan-perbaikan atas kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dari *prior art* (penemuan sebelumnya). Cara seperti itu jauh lebih cepat, sederhana, tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar dan tidak perlu meneliti dari awal (Maulana, 1999: 4).

Amerika Serikat memberi pengaturan yang berbeda dengan Konvensi Paten Eropa. Bagian 102 (g) Sertifikat 35 Undang-Undang Amerika Serikat menetapkan bahwa seseorang berhak mendapatkan paten terkecuali jika sebelum penemuan oleh si pemohon tersebut penemuan bersangkutan telah dilakukan di negara ini oleh seseorang lain yang mana orang lain tersebut belum menanggalkan, membekukan, atau membatalkan paten tersebut. Nampak dalam hal ini yang digunakan bukan aturan *first-to-file*, tetapi *first-to-invent* yang berlaku. Amerika Serikat dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap pengguna paten terdahulu, dalam hal belum adanya pengguna paten terdahulu, atau pengguna sebelumnya telah membekukan atau membatalkan, barulah si pemohon yang diberikan perlindungan melalui pendaftaran patennya (Yodo, 2016: 704).

Bagian 101 Undang-Undang Paten Amerika mensyaratkan kebaruan (*novelty*) sebagai suatu syarat bisa dipatenkannya sesuatu, demikian pula bahwa suatu penemuan yang bisa dipatenkan merupakan suatu proses, mesin, perekayasaan, atau komposisi sesuatu yang bermanfaat, atau suatu kemajuan yang bermanfaat darinya, dalam hubungan ini Bagian 102

Undang- Undang, menetapkan seseorang berhak untuk mendapatkan paten, terkecuali (Yodo, 2016: 704):

- a) Penemuan bersangkutan telah dikenal atau digunakan oleh orang lain di negeri ini, atau dipatenkan atau dipaparkan dalam suatu publikasi cetak di negeri ini atau di sebuah negara asing, sebelum penemuan oleh si pemohon paten; atau
- b) Penemuan bersangkutan telah dipatenkan atau dipaparkan dalam suatu publikasi cetak di negeri ini atau di sebuah negara asing atau digunakan oleh publik atau dijual di negara ini, lebih dari satu tahun sebelum tanggal permohonan paten di negeri ini; atau
- c) Penemuan bersangkutan untuk pertama kalinya dipatenkan atau dibuat untuk dipatenkan, atau menjadi subjek dari sertifikat seorang penemu, oleh si pemohon atau para wakil hukumnya atau orang yang ditunjuknya di sebuah negara asing sebelum tanggal permohonan paten di negara ini atau sertifikat penemu yang diajukan lebih dari 12 bulan sebelum pengajuan permohonan di negeri ini; atau suatu permohonan internasional oleh seseorang lain yang telah memenuhi persyaratan untuk memulai level nasional di bawah PCT sebelum penemuannya oleh si pemohon paten.

Syarat lain disebutkan dalam Bagian 103 Undang-Undang, bahwa sebuah paten tidak bisa diperoleh jika perbedaan-perbedaan hukum dalam *subject of matter* yang diusahakan untuk dipatenkan dan *the prior art* (penemuan sebelumnya) adalah sedemikian rupa sehingga *subject of matter* bersangkutan secara keseluruhan, pada saat penemuan dibuat bagi seseorang yang mempunyai keterampilan biasa dalam kecakapan (*art*) yang dengannya *subject of matter* bersangkutan berkaitan (Yodo, 2016: 704).

Penemuan dipaparkan dalam sebuah paten yang diberikan atas dasar suatu permohonan untuk paten oleh seseorang lain yang diajukan di negeri ini sebelum penemuan oleh pemohon paten, atau berdasarkan Pada Bagian 102 (e) Undang-Undang menetapkan bahwa seseorang berhak atas suatu paten terkecuali penemuan bersangkutan telah dipaparkan di dalam suatu paten yang diberikan atas suatu permohonan untuk paten oleh seseorang lain yang mana permohonan lain tersebut diajukan di Amerika Serikat sebelum penemuan bersangkutan oleh pemohon paten. Di bawah hukum Amerika Serikat, paten bisa digunakan sebagai *prior art* (penemuan sebelumnya) baik untuk maksud-maksud baru atau untuk maksud-maksud kejelasan, setelah pemberian paten bersangkutan, dengan efek *prior art* berlaku surut hingga tanggal pengajuan Efektif yang paling awal di Amerika Serikat, dan bukan hingga tanggal pengajuan di luar AS. Ini lazim disebut sebagai "aturan Hilmer" (Japan Patent Office, 2001: 8-9).

Akan tetapi Amerika Serikat sekarang sudah membangun konsep pendaftaran paten dengan sistem *First Inventor to File*. Sistem ini merupakan salah satu perubahan besar yang terdapat dalam Undang-Undang Invenisi Amerika (*America Invent Act*) yang dilakukan sejak 16 Maret 2013, dari sebelumnya menggunakan *First to Invent*. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mengharmonisasikan sistem yang digunakan Amerika Serikat dengan sistem *first to file* yang dianut oleh banyak negara berkembang, disamping memastikan bahwa pihak yang memelopori perlindungan paten merupakan Inventor aslinya. Sistem *First Inventor to File* menggunakan Tanggal Penerimaan efektif sebagai dasar pemberian paten disamping memperkenalkan mekanisme prosedur pembuktian inventor oleh kedua atas invensi yang didaftarkan pemohon pertama yang diperoleh berdasarkan informasi dari pemohon kedua.

3.2 Perlindungan Paten di Indonesia

Pada saat ini Undang-Undang yang melindungi hak paten sederhana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara R.I Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5922). Di Indonesia, institusi yang bertanggung jawab untuk mempublikasikan paten yang diakui di Indonesia adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Publikasi tersebut diberi nama Berita Paten, yang dikeluarkan secara periodik dan disebarakan ke lembaga-lembaga penelitian, atau beberapa Perguruan Tinggi Negeri ternama di Indonesia.

Di Indonesia pendaftaran paten dilakukan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual - Departemen Kehakiman dan HAM di Tangerang atau bahkan secara on line melalui web site Ditjen HKI ([http:// www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)). Permohonan pendaftaran harus disertai dengan Aplikasi Paten yang berisi deskripsi invensi dan klaim (*claim*) yang dimintakan. Klaim inilah yang nanti merupakan hak eksklusif dari pemohon. Setelah didaftarkan Ditjen HKI memeriksa kelengkapan administrasi dan substansi dari aplikasi paten tersebut. Bila permohonan paten telah diperiksa dan disetujui, maka pemohon akan memperoleh hak paten. Jangka waktu permohonan hingga pemberian hak paten cukup lama, berkisar 3 tahun (untuk paten)/ 2 tahun (untuk paten sederhana). Diskripsi paten serta klaim yang dijabarkan pada aplikasi paten tersebut kemudian dipublikasikan oleh Ditjen HKI dalam Berita Paten. Di Indonesia dari waktu ke waktu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan tentang hak paten. Sebelum berlaku Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, kita sudah mengenal Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 bahkan sebelumnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1989. Penyempurnaan terhadap berbagai ketentuan tersebut, selain bermaksud untuk mengatasi hambatan yang dirasakan dalam praktek kurang memberi perlindungan hukum bagi seorang penemu, juga dimaksudkan dalam rangka penyesuaian dengan perjanjian-perjanjian internasional seperti Persetujuan TRIPs yang telah ditandatangani Indonesia. Harapan besar dalam perubahan dan penyesuaian ini adalah untuk menghapuskan berbagai hambatan, terutama juga untuk memberikan fasilitas yang mendukung upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan baik secara nasional maupun internasional (Gautama & Winata, 1998: 7).

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan atas hak paten sederhana di Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat ini adalah paten diberikan atas dasar permohonan. Permohonan tersebut diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Paten, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Syarat hak paten sederhana diberikan perlindungan adalah memiliki nilai kebaruan, pengembangan dari proses atau produk yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Paten, dalam hal perlindungan hukum terhadap paten sederhana di Indonesia menganut sistem first to file, first to protect yang artinya siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu pada satu invensi yang sama, maka yang pertama mendaftarkanlah yang diterima hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU Paten lama dan Pasal 37 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan terhadap paten sederhana berdasarkan *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dalam article 27 yaitu paten diberikan pada setiap invensi baik produk maupun proses di semua bidang teknologi asalkan invensi tersebut baru, memiliki langkah inventif, serta keterterapan industrial. Selain itu, paten diberikan tanpa diskriminasi dalam kaitan dengan tempat invensi bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi secara lokal

Satu hal yang perlu disampaikan berlaku dalam sistem hukum paten bahwa sekalipun penemuan (Invensi) memenuhi kriteria baru tidak selalu berhak atas paten karena penemuan itu tidak dapat dipatenkan. Insan Budi Maulana menyatakan, suatu penemuan baru yang tidak dapat dipatenkan (Maulana, 1999: 14-15):

- a) Apabila bertentangan dengan moral termasuk moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Hal ini dicontohkan pada pengkloningan domba bisa ditolak penemuan patennya apabila penemuan itu bertentangan dengan agama. Hal yang sama dengan penemuan teknologi nuklir yang berkaitan dengan militer tidak dapat dipatenkan sebagaimana terjadi di Jepang, tetapi jika berkaitan dengan pertanian dapat dipatenkan;
- b) Apabila penemuan itu merupakan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan, atau berkaitan dengan metode tersebut, seperti metode “terkun” untuk pengobatan;
- c) Apabila penemuan itu merupakan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, seperti program komputer. Di negara lain, seperti Amerika Serikat atau Jepang, program komputer dapat dipatenkan.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menemukan perlindungan paten di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia memiliki kesamaan dalam persyaratan proteksi yang mengatur hal baru, langkah inventif, dan penerapan industri. Namun, perlindungan di Amerika Serikat pada awalnya untuk menciptakan sementara basis negara lain berdasarkan berkas pertama. Kemudian ruang lingkup proteksi paten disana telah ada Jerman menerapkan proteksi terluas, kemudian Amerika Serikat, dan Jepang, lalu Belanda. Berarti Inggris sebagai negara perlindungan terbatas. Perbedaan proteksi paten dipengaruhi oleh sistem hukum *common law* yang lebih mengacu pada *precedent* daripada *civil law* dengan kodifikasinya. Jerman adalah satu-satunya negara yang menerapkan kodifikasi yang kaku terhadap perlindungan paten. Berarti, Indonesia merumuskan cakupan proteksi paten yang masih terbatas yang terkait dengan terbatasnya kasus yang diselesaikan di pengadilan. Perlindungan paten baik bagi negara-negara Eropa yang mengikuti Konvensi Paten Eropa, Jepang maupun Indonesia memiliki persamaan dalam memberikan perlindungan paten berdasarkan prinsip *first-to-file*, dimana hak paten hanya akan diberikan kepada yang pertama kali mengajukan permohonan paten yang setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum pengajuan. Namun berbeda dengan Amerika Serikat yang berdasarkan prinsip *first-to-invent*. Sekalipun Amerika Serikat menggunakan prinsip *first-to-invent*, tetapi Amerika Serikat juga mengatur syarat perlindungan sebagaimana negara-negara Eropa, Jepang dan Indonesia yang berupa penemuan baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Akan tetapi Amerika Serikat sekarang sudah membangun konsep pendaftaran paten dengan sistem *First Inventor to File*. Perubahan ini adalah untuk mengharmonisasikan sistem yang digunakan Amerika Serikat dengan sistem *first to file* yang dianut oleh banyak negara berkembang yang didalamnya terdapat sistem tanggal penerimaan efektif sebagai dasar pemberian paten disamping memperkenalkan mekanisme prosedur pembuktian inventor oleh kedua atas invensi yang didaftarkan pemohon pertama yang diperoleh berdasarkan informasi dari pemohon kedua.

Daftar Referensi

- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2009). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Foster, F. H., & Shook, R. L. (1993). *Patents, Copyrights & Trademarks*. John Wiley & Sons Inc.
- Gautama, S., & Winata, R. (1998). *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997*. Citra Aditya Bakti.
- Glendon, M. A., Gordon, M. W., & Carozza, P. G. (2016). *Comparative Legal Traditions : In A Nutshell*. West Academic Publishing.
- Hadiarianti, V. S. (2015). *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*. UNIKA ATMAJAYA.
- Japan Patent Office. (2001). *Comparative Study on the Japanese, the United States and the European Patent Systems* (JIII; Asia-Pacific Industrial Property Center).
- Kaufer, E. (1989). *The Economics of the Patent System*. Harwood Academic Publisher.
- Labetubun, Muchtar A H, & Fataruba, S. (2016). Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata. *SASI*, 22(2), 1-11. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/163>
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. (2018). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *SASI*, 24(2), 138-149. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>
- Mamudji, S., Rahardjo, H., Supriyanto, A., Erny, D., & Pudji Simatupang, D. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2000). *Luasnya Perlindungan Paten, dalam Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*. Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerja Sama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta.
- Maulana, I. B. (1999). Penerapan Paten Sejak UU Paten No. 6 Tahun 1989 Hingga UU Paten No. 13 Tahun 1997: Pengalaman Indonesia Selama Ini. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 6(12), 1-16. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art1>
- Mossof, A. (2001). Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History 1550-1800. *Hastings Law Journal*, 52(6), 1255-1322. https://repository.uchastings.edu/hastings_law_journal/vol52/iss6/2/
- Yodo, S. (2016). Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 587-814. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.821>